

## **Bagian Hukum**

### Pasal 8

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta petunjuk teknis penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah dan telaahan hukum, pembuatan hukum (perjanjian), bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi dan informasi hukum dan pembinaan peraturan desa serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Hukum;
  - b. pemberian arahan dan petunjuk teknis perumusan, penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah dan telaahan hukum, pembuatan hukum (perjanjian), bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perumusan, penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah dan telaahan hukum, pembuatan hukum (perjanjian), bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi dan informasi hukum dan pembinaan peraturan desa serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. perumusan bahan pembinaan peraturan desa serta pembinaan;
  - e. pengolahan data dan penyusunan dan penyempurnaan serta pengembangan produk hukum daerah dan pembuatan hukum daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan pembuatan hukum daerah;
  - g. pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan serta pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk hukum daerah;
  - h. pengolahan data dan penyusunan dokumentasi, informasi dan kodifikasi produk hukum daerah;
  - i. pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - j. pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap aparatur dalam pelaksanaan tugas;
  - k. pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan desa;
  - l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Hukum;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk teknis perumusan, penyempurnaan dan pengembangan peraturan daerah, keputusan Bupati, instruksi Bupati, telaahan hukum, dan perbuatan hukum (perjanjian);
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perumusan, penyempurnaan dan pengembangan peraturan daerah, keputusan Bupati, instruksi Bupati, telaahan hukum, dan perbuatan hukum (perjanjian);
  - d. merumuskan bahan pembinaan peraturan desa;
  - e. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;
  - f. mengolah data dan penyusunan dan penyempurnaan serta pengembangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, telaahan hukum, dan perbuatan hukum (perjanjian);
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan perbuatan hukum daerah;
  - h. melaksanakan pemantauan perkembangan hukum, khususnya yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
  - i. melaksanakan pengembangan produk hukum daerah;
  - j. memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, telaahan hukum, dan perbuatan hukum (perjanjian) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Hukum ;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
  
- (2) Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b), mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk teknis pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan peraturan desa serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. merumuskan bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - e. mengolah data, menyusun dan menyempurnakan materi bantuan hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan produk hukum daerah;
  - g. melaksanakan penyusunan dan penyuluhan serta pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk hukum daerah;
  - h. melakukan pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- i. memberikan bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap aparatur dalam pelaksanaan tugas;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Hukum;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
  - b. menyusun dan penghimpunan Peraturan Daerah, Keputusan dan Instruksi Bupati;
  - c. menyusun materi informasi hukum dan perundang-undangan;
  - d. menerbitkan lembaran daerah;
  - e. menggandakan dan mendistribusikan Peraturan Daerah, Keputusan dan Instruksi Bupati, informasi hukum dan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan fungsi dokumentasi dan perpustakaan hukum;
  - g. melaksanakan fungsi tata usaha hukum;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Hukum;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.